

# Standar Pelayanan Perjanjian Atau Kontrak Kegiatan Fisik Yang Bersumber Dari APBN Maupun APBD

## Dinas Pendidikan Kota Tarakan

	<p><b>STANDAR PELAYANAN</b> Perjanjian Atau Kontrak Kegiatan Fisik Yang Bersumber Dari APBN Maupun APBD</p>	<p>No. Dokumen : 00.8.3.2 / 10 / DISDIK/2024 Revisi : Tgl.Efektif : 02 Januari 2024</p>
---	---	---

Unit Kerja : Bidang PK dan Sarpras

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran Kas, Data, Aturan</li> <li>2. Konsep/Dokumen</li> <li>3. Disposisi dan Dokumen</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bendahara Pengeluaran mendata naggaran/kegiatan yang dapat di SPJ kan.</li> <li>2. Bendahara pengeluaran menyiapkan kwitansi sebagai dasar pembayaran.</li> <li>3. Kwitansi tersebut ditandatangani oleh pihak ke 3/pihak yang menerima pembayaran dan bendahara pengeluaran pada saat dilakukan pembayaran.</li> <li>4. Kwitansi yang sudah ditandatangani kemudian diajukan ke Kepala SKPD untuk diperiksa dan ditandatangani.</li> <li>5. Kwitansi yang sudah ditandatangani oleh kepala SKPD disimpan oleh Bendahara Pengeluaran untuk dijadikan dasar pengajuan SPP Ganti Uang Persediaan dan Pembuatan SPJ Bulanan.</li> <li>6. Bendahara Pengeluaran Melakukan pembayaran pajak terhadap kwitansi yang seharusnya kena pajak.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap, pejabat penandatanganan tidak Dinas Luar
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perjanjian Atau Kontrak Kegiatan Fisik Yang Bersumber Dari APBN Maupun APBD
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Dinas Pendidikan Kota Tarakan
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.</li> <li>5. PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> <li>6. Permendagri No. 59/2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana,dan/atau Fasilitas	Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja dan Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1</li> <li>2. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang</li> <li>2. Yang bertanda tangan 1 orang</li> </ol>
6.	Jaminan Pelayanan	Rekomendasi di proses secara cepat dan tepat waktu

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi dapat dipertanggung jawabkan karena di tanda tangan oleh pejabat yang berwenang.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan 2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) yang dilakukan di setiap triwulan

 KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TARAKAN  
Tamrin Toha, ST, M.Sc  
NIP. 196901212007011022